

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 11/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

RABU, 22 FEBRUARI 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 11/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Umar Husin
- 2. Zentoni
- 3. Sahat Tambunan
- 4. Paulus Djawa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 22 Februari 2023, Pukul 09.15 – 09.27 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Enny Nurbaningsih
 Suhartoyo
 M. Guntur Hamzah
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Donny Tri Istiqomah
- 2. Vonny Lukito
- 3. Asgar Hasrat Sjarfi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

⁽pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik, ya. Kita akan mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 11/PUU-XXI/2023 dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini agendanya adalah berkaitan dengan Perbaikan Permohonan. Sebelumnya siapa yang hadir, silakan diperkenalkan terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VONNY LUKITO [00:45]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia Ibu Ketua dan Bapak, mohon maaf terlambat perjalanan luar biasa macet. Terima kasih kesempatan dan pagi hari ini yang datang adalah kami saya Vonny Lukito dan rekan, Pak Donny Tri Istiqomah, dan Pak Asgar.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik. Sebelum dimulai saya ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal, ya. Pertama, ya kalau alasan terlambat itu tidak bisa dijadikan standar untuk Jakarta, ya. Jadi kalau lain kali dalam persidangan harus tepat waktu, ya, kecuali kalau kami memang ada agenda di Hakim, ada Rapat Permusyawaratan Hakim itu pun sekarang kami harus on time sekali, ya. Oleh karena itu pun, kepada Saudara juga begitu, ya harus tepat waktu juga.

Kemudian yang berikutnya adalah soal terkait dengan Perbaikan Permohonan disampaikan ini. Ini juga saya harus menggarisbawahi, kan sudah disebutkan juga ini juga harus sesuai dengan penjadwalan sudah disampaikan. Ya, ini juga ada sedikit ya, artinya melebihi waktu yang telah diberikan itu, ya. Ya, nanti kami akan menilai yang soal itu. Untuk ini saya persilahkan kepada siapa yang menjadi juru bicara? Ya, untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja dari apa yang sudah diperbaiki, ya. Sudah disiapkan pokok-pokoknya? Silakan, miknya. Ya, silakan disamapaikan pokok-pokoknya saja!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [02:23]

Baik. Yang Mulia, terima kasih. Sesuai perbaikan kemarin, kami sudah coba untuk melakukan perbaikan semaksimal mungkin, setidaknya di Kewenangan Mahkamah sudah kami tambahkan dasar hukum tentang kekuasaan kehakiman, ada di poin 4, khususnya Pasal 29 ayat (1).

Kemudian, kami juga memasukkan dasar hukum Kewenangan Mahkamah di Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undangan juga sudah kami masukkan.

Kemudian, untuk ... tentang Kedudukan Hukum dan kerugian konstitusional kemarin terutama Yang Mulia Bapak Suhartoyo sudah kami coba untuk rangkai tentang kerugian konstitusional yang dianggap terlalu dangkal, coba kami explore. Sudah kami masukkan bahwa setidaknya kami sudah masukkan lagi karena kami tidak update sudah kami masukkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 khususnya Pasal 4 ayat (2) tentang Kerugian Konstitusional.

Nah, kami mencoba memberikan 3 poin pokok di kerugian konstitusional. Di kewenangan ... apa ... legal standing.

Satu. Bahwa tentang Kedudukan Hukum. Bahwa untuk mengukur Para Pemohon apakah memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021, kami buktikan dengan KTP bahwa kami Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan perorangan. Untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki legal stan ... memiliki hak konstitusional, kami sudah sebutkan karena itu juga menjadi salah satu syarat di Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021. Kami berikan ... kami mengajukan batu uji Pasal 28D ayat (1), khususnya tentang kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon.

Nah, Kemudian untuk syarat berikutnya, apakah Para Pemohon ini memiliki kerugian konstitusional sebagaimana yang diminta oleh Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2001, kami mencoba untuk merangkai begitu apa ... secara sistematis, tapi moga-moga terpenuhi memenuhi seperti saran perbaikan bahwa kami mengajukan kerugian konstitusional bersifat potensial dan aktual, Yang Mulia. Untuk kerugian yang bersifat potensial, kami berangkat bahwa pada intinya awalnya kami menunjukkan bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Para Pemohon adalah kurator, sudah kami buktikan dengan Surat Keputusan sebagai kurator. Lalu bahwa ... kami ingin membuktikan bahwa pasal ... penjelasan Pasal 31 ayat (1) ... oh ya, Yang Mulia, mohon izin ternyata setelah kami pelajari juga penjelasan Pasal 3 ayat (1) ini merujuk pada Pasal 55 ayat (1), nah sementara Pasal 55 ayat (1) juga tidak ikut memasukan Pasal 59, Yang Mulia, sehingga di perbaikan ini kami mengajukan 2 pasal. Satu, penjelasan Pasal 31 ayat (1). Yang kedua adalah Pasal 55 ayat (1). Karena menurut kami itu semacam

mutatis mutandis sehingga kalau harus dua-duanya harus diajukan konstitusional bersyarat.

Saya lanjut Yang Mulia. Bahwa kerugian potensial ini yang akibat penjelasan Pasal 31 ayat (1) intinya sama bahwa karena tidak memasukkan rujukan pengecualian bahwa intinya tidak memasukkan rujukan Pasal 59, Yang Mulia, berakibat rangkaian pelaksanaan eksekusi, tata cara pelaksanaan eksekusi, pada situasi keadaan kondisi adanya keputusan pernyataan ... putusan pernyataan pailit karena Pasal 59 tidak boleh masuk, maka secara potensial akan merugikan Para Pemohon karena Pasal 59 menjadi satu kesatuan kalau menurut kami adalah asas kumulatif, Yang Mulia, Pasal 59 itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau Pasal ... kalau Pasal 59 ... Pasal 59 tidak akan pernah ada kalau tidak ada Pasal 56, 57, dan 58.

Nah, dampaknya adalah karena Pasal 59 tidak masuk ketika terjadi keadaan insolvensi ... di tengah insolvensi yang yang terjadi sebelum 90 hari penundaan eksekusi, memang pihak kreditur separatis berhak langsung melaksanakan putusan ... putusan eksekusi, tapi dalam jangka waktu 2 bulan karena Pasal 59 tidak masuk, maka tidak ada jangka waktu menurut mereka. Nah, itu kami buktikan dengan kerugian aktual, Yang Mulia bahwa itu sudah terjadi sebenarnya dan benar ... dan benar.

Kami masukkan juga tentang kerugian aktual. Ada Putusan Pernyataan Pailit Nomor 1 Tahun 2022, mohon nanti di huruf j, Yang Mulia. Bahwa putusan pailit itu terjadi pada tanggal 7 April 2022, sementara penetapan eksekusi dikeluarkan pada tanggal 15 Maret. Keadaan insolvensi terjadi pada tanggal 6 Juni. Kalau mengacu pada Pasal 59, maka hanya ada waktu 2 bulan setelah keadaan insolvensi untuk melaksanakan putusan ... eh, eksekusi ... maaf, pelaksanaan eksekusi. Nah, kalau mengacu pada 2 bulan, seharusnya tanggal 6 Agustus kalau gagal melaksanakan eksekusi, maka kredit ... maka kurator berhak meminta aset untuk diambil alih oleh kurator untuk dijual. Ternyata pihak Bank Mas dalam hal ini tidak mau. Para kurator sudah menyatakan, "Tolong patuhi Pasal 59, penjelasan Pasal 31 ayat (1) hanya berhenti pada Pasal 58." Jadi karena berhenti di Pasal 58, Pasal 59 jangan dipakai. Jadi walaupun ... karena tidak ada. Bahwa kami harus mematuhi Pasal 31 ayat (1) beserta penjelasan bahwa kalau ada putusan pernyataan pailit, kami boleh tetap mengeksekusi. Dalam keadaan insolvensi, kami tetap harus menjual. "Lho, tapi kan ada Pasal 59?" Kita bilang (...)

5. **KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:58]**

Oke, jangan diulang-ulang.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [08:59]

Ya, baik.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:00]

Itu bagian Kedudukan Hukum. Sekarang masuk ke mana, pokok?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [09:02]

Sudah pokok, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:03]

Pokok, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [09:04]

Jadi dampaknya ternyata itu dijual pada bulan ... bulan apa itu, bulan September, Yang Mulia, akhir September. Sehingga melampaui 2 bulan karena tidak ... karena ... karena itu. Baik sekarang Pokok Perkara, Yang Mulia. Pokok Perkara intinya sama, Yang Mulia. Bahwa kami melihat penjelasan Pasal 31 ayat (1) ini mengurangi norma. Karena mengurangi norma, otomatis berdampak pada ketidakpastian hukum. Penjelasan sesuai Undang-Undang Nomor 20 ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun ... eh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa apa ... penjelasan pasal tidak boleh mempersempit norma.

Nah, penjelasan Pasal 31 ayat (1) ini menurut kami telah mempersempit norma yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang berdampak ketidakadilan bagi Pemohon. Pasal 55 juga ayat (1) kami nilai dia melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini, mohon maaf, melanggar khususnya Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12. Bahwa intinya ... bahwa norma atau pasal harus ... atau undang-undang harus memiliki kejelasan rumusan. Pasal 55 ayat (1) dengan tidak memasukkan Pasal 59 membuat Pasal 57 ... Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 menjadi tumpang tindih yang mengakibatkan ketidakjelasan rumusan. Ya, karena itu menurut kami dampak dari ... penjelasan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) yang mengakibatkan ketidakpastian hukum mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Para Pemohon.

Oleh karena itu, kami ... kami berharap agar penjelasan Pasal 31 ayat (1) memberikan kejelasan norma dan begitu juga dengan Pasal 55 ayat (1), kami mohon untuk diubah. Seharusnya diubah, Yang Mulia, dengan menambahkan, memasukkan Pasal 31 ... eh, Pasal ... Pasal 59.

Baik, Petitum, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:57]

Ya, dibaca lengkap.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [10:59]

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan berikut.

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan penjelasan Pasal 31 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frasa kalimat *dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor,* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- 3. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) konstitusional sepanjang diubah dengan frasa *kalimat dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.*
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:58]

Ya, ini terkait dengan Permohonan Saudara ini buktinya P-1 sampai dengan P-13, betul? Baik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [12:03]

Ya, tambahan untuk kerugian potensi aktual. Untuk kerugian konstitusional aktual.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:07]

Yang P berapa itu? Tambahannya P berapa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [12:08]

P-11, P-12, P-13.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:10]

Oh, ya. Tambahannya itu ya. Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Cukup, ya. Begini, Kuasa Pemohon, ya. Berkaitan dengan Permohonan Saudara ini nanti akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi sembilan Hakim yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara ini. Nanti Saudara tunggu saja dari Kepaniteraan informasi lebih lanjutnya, jelas?

Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, ya. Cukup. Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan dan dari kami juga sudah cukup, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.27 WIB

Jakarta, 22 Februari 2023 Panitera, **Muhidin**

